



PUTUSAN

Nomor 906/Pdt.G/2022/PA.Kbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kebumen yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXX, umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dukuh xxxxxxxxxxxx RT 06/RW 01, Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Kebumen, dalam hal ini memberikan kuasa kepada xxxxxxxxxxxx dan Rekan, Advokat yang berkantor di xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Kebumen berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Mei 2022, sebagai Penggugat;

m e l a w a n ;

XXXXXXXXXXXX, umur 42 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa xxxxxxxxxxxx RT 02/RW 04, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Kebumen, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Penggugatannya tanggal 10 Mei 2022 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kebumen, dengan Nomor 906/Pdt.G/2022/PA.Kbm, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinannya pada tanggal 18 Juli 1999 di hadapan PPN

Halaman 1 dari 10 putusan Nomor 906/Pdt.G/2022/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx , Kabupaten Kebumen, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxx , tertanggal 18 Juli 1999;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Dukuh xxxxxxxxxx , RT 06/RW 01, Desa xxxxxxxxxx , Kecamatan xxxxxxxxxx , Kabupaten Kebumen;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan kelamin (ba'da duhul), dan sampai dengan sekarang telah dikaruniai empat orang anak yang bernama:
 - xxxxxxxxxx, Laki-laki, tempat tanggal lahir, Kebumen 9 November 2000;
 - xxxxxxxxxx, perempuan, tempat tanggal lahir, Kebumen, 11 April 2004;
 - xxxxxxxxxx, laki-laki, tempat tanggal lahir, Keumen, 24 Februari 2006;
 - xxxxxxxxxx, laki-laki, tempat tanggal lahir, Kebumen, 17 Agustus 2016;Untuk anak pertama sekarang sudah bekerja, sedangkan untuk anak kedua sampai dengan anak ke empat sekarang dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat nampak rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan pertengahan Agustus 2018 mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena permasalahan ekonomi dimana Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat sehingga kebutuhan keluarga tidak tercukupi dengan baik;
5. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan adalah pada bulan awal bulan Januari 2019, terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena permasalahan yang sama, dan sehari kemudian pada akhirnya Tergugat pulang kerumah orang tuanya di RT 02/RW 04, Desa xxxxxxxxxx , Kecamatan xxxxxxxxxx , Kabupaten Kebumen;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun 4(empat) bulan lamanya;
7. Bahwa Penggugat telah berusaha agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat hidup rukun kembali dengan cara meminta bantuan/nasehat kepada keluarga, namun usaha tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian ini dengan mendasarkan pada :

Halaman 2 dari 10 putusan Nomor 906/Pdt.G/2022/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer : Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Th,1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Subsider L Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.

Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan alasan/dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kebumen segera memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan perceraian Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain Sughro Tergugat xxxxxxxxxx terhadap Penggugat xxxxxxxxxx ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau

Apabila Pengadilan Agama Kebumen c.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil Penggugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Penggugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat-Surat :

Halaman 3 dari 10 putusan Nomor 906/Pdt.G/2022/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen NIK xxxxxxxxxxxx telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Kebumen Nomor xxxxxxxxxxxx Tanggal 18 Juli 1999 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.2);

B. Saksi-Saksi :

1. xxxxxxxxxxxx umur 36 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta tempat tinggal di Dukuh xxxxxxxxxxxx RT 06/RW 01, Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Kebumen, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa Penggugat datang ke persidangan ini dengan maksud akan bercerai dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1999 yang lalu;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis serta telah dikaruniai 4 orang anak, akan tetapi sekarang rumah tangganya tidak harmonis dan sudah berpisah rumah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak sekitar 4 tahun lamanya;
 - Bahwa sebelum berpisah rumah Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa Saksi pernah, lebih dari 3 kali melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat;

Halaman 4 dari 10 putusan Nomor 906/Pdt.G/2022/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi dengar dari pertengkaran Penggugat dan Tergugat, masing-masing bersuara keras dan terdengar sangat gaduh;
 - Bahwa terakhir Saksi melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat sebelum pisah rumah;
 - Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat malas bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya sehari hari;
 - Bahwa sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat sekarang tinggal di rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa selama berpisah rumah, Tergugat tidak pernah datang dan bertemu dengan Penggugat;
 - Bahwa Saksi sudah berusaha merukunkan dan menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;
2. xxxxxxxxxxxx umur 37 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta tempat tinggal di Dukuh xxxxxxxxxxxx RT 06/RW 01, Desa xxxxxxxxxxxx , Kecamatan xxxxxxxxxxxx , Kabupaten Kebumen, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi adalah adik Penggugat;
 - Bahwa suami Penggugat setahu saksi bernama xxxxxxxxxxxx;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat datang ke persidangan ini dengan maksud akan bercerai dengan Tergugat;

Halaman 5 dari 10 putusan Nomor 906/Pdt.G/2022/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat mengajukan cerai disebabkan karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat lebih dari 3 kali;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah ekonomi rumah tangga yang kurang tercukupi dengan baik, Tergugat kurang bertanggung jawab memenuhi kebutuhan rumah tangganya sehari-hari;
- Bahwa setahu saksi tidak, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak sekitar 3 tahun lamanya, dan selama itu pula tidak pernah tinggal bersama lagi;
- Bahwa setelah berpisah rumah, komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Bahwa pada pokoknya Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga sejak bulan Agustus 2018 sering terjadi pertengkaran karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, kemudian sejak bulan

Halaman 6 dari 10 putusan Nomor 906/Pdt.G/2022/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2019 Tergugat pulang ke rumah orang tuanya meninggalkan Penggugat sehingga pisah rumah sampai sekarang selama kurang lebih 3 tahun.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1. dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penguugat telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi duplikat Kutipan Akta Nikah) yang dikeluarkan oleh Kantor urusan Agama xxxxxxxxxx, Kabupaten Kebumen yang telah bermeterai cukup, di-nazegefen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dengan perkawinan yang sah.

Halaman 7 dari 10 putusan Nomor 906/Pdt.G/2022/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah bersumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri serta dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P- 2, Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 1999;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat;
3. Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 3 berturut-turut hingga sekarang ini;
4. Bahwa pihak keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa apabila dalam rumah tangga antara suami istri sering bertengkar kemudian salah satu pihak pergi meninggalkan pihak lain selama kurang lebih 3 tahun dan tidak mau kembali lagi tinggal bersama dalam satu rumah tinggal sehingga sudah pisah rumah serta sudah diusahakan oleh keluarga agar mereka rukun kembali namun tidak berhasil, maka rumah tangga yang demikian adalah rumah tangga yang sudah pecah sehingga tujuan

Halaman 8 dari 10 putusan Nomor 906/Pdt.G/2022/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan untuk membentuk rumah tangga bahagia dan kekal sebagaimana tersebut pada Pasal (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sudah tidak mungkin dapat diwujudkan dan sudah tidak ada manfaatnya lagi bagi kedua belah pihak, karena itu alasan perceraian yang didalilkan Penggugat cukup beralasan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat sudah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak pernah hadir dalam persidangan maka berdasarkan ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (xxxxxxxxxx) kepada Penggugat (xxxxxxxxxxxx);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.395.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kebumen pada hari **Kamis** tanggal **02 Juni 2022 M** bertepatan dengan tanggal **02 Dzulqa'dah 1443 H** oleh Drs. H. Ahmad Adib, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs.Abdul Shomad dan Drs. Kharis masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi

Halaman **9** dari **10** putusan Nomor 906/Pdt.G/2022/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim – hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Mujahidah, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua

ttd

Drs. H. Ahmad Adib, S.H., M.H.

Hakim anggota

ttd

Drs. Abdul Shomad

Hakim anggota

ttd

Drs. Kharis

Panitera Pengganti

Ttd

Mujahidah, SH

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	75.000,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	270.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,-
Jumlah	:	Rp	395.000,-

Halaman 10 dari 10 putusan Nomor 906/Pdt.G/2022/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)